

AKUN SOSIAL MEDIA-JARINGAN DOKUMENTASI- INFORMASI HUKUM

2025

Kpt 16 TAHUN 2025, 4 HLM

PENETAPAN AKUN SOSIAL MEDIA RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 62/HM.03-BA/1571/2025 tanggal 28 Agustus 2025;

: - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022

: - Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagai berikut ;

- a. Facebook : jdihkpu_kotajambi
- b. Instagram : jdihkpu_kotajambi
- c. Tiktok : jdih_kpukotajambi
- d. X :@JDIHKPUKoJambi
- e. Youtube : JDIH KPU KOTA JAMBI

dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, digunakan untuk:

- a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Jambi;

c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 28 Agustus 2025.
- Lamp : 3 hlm